

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH DAN WAKTU
KERJA PEKERJA HARIAN LEPAS**



Oleh

**DANU PANGESTU
NIM. 2220215310058**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH DAN WAKTU
KERJA PEKERJA HARIAN LEPAS**



Oleh

**DANU PANGESTU
NIM. 2220215310058**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH DAN WAKTU
KERJA PEKERJA HARIAN LEPAS**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**DANU PANGESTU
NIM. 2220215310058**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

**Judu Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH DAN
WAKTU KERJA PEKERJA HARIAN LEPAS**
Nama : Danu Pangestu
NIM : 2220215310058

**Disetujui,
Pembimbing**



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H
NIP. 197202081999031004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

**Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
pada tanggal....**

Pembimbing



**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Saprudin, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Danu Pangestu
NIM : 2220215310058
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 1 Juli 2025
Yang membuat pernyataan

Danu Pangestu
NIM. 2220215310058

PANGESTU, DANU. 2025. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH DAN WAKTU KERJA PEKERJA HARIAN LEPAS. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 109 Halaman.

RINGKASAN

Dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, perlindungan terhadap pekerja harian lepas menjadi salah satu isu yang paling kompleks dan seringkali terabaikan. Pekerja harian lepas merupakan kelompok pekerja non-formal yang tidak memiliki jaminan kerja berkelanjutan, tidak terikat kontrak kerja tetap, serta tidak selalu mendapat perlindungan hukum yang memadai atas hak-hak normatifnya, khususnya dalam aspek upah dan waktu kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memang telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan berbagai bentuk hubungan kerja, namun ketentuan yang spesifik mengenai pekerja harian lepas masih sangat terbatas. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja telah mencoba memberikan fleksibilitas hubungan kerja, kenyataannya perlindungan terhadap pekerja harian lepas masih jauh dari ideal. Banyak pekerja harian lepas yang mengalami pelanggaran hak atas upah minimum, waktu kerja berlebih tanpa istirahat yang layak, serta tidak memperoleh jaminan sosial. Ketidadaan pengaturan rinci menyebabkan relasi kerja menjadi timpang dan membuka ruang eksploitasi yang cukup besar oleh pemberi kerja. Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting terkait bagaimana seharusnya sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia memberikan perlindungan hukum yang adil dan efektif bagi pekerja harian lepas, terutama dalam aspek hak atas upah dan waktu kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan cakupan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas dalam konteks hak atas upah dan waktu kerja, serta mengkaji prinsip keadilan yang dapat dijadikan landasan dalam merumuskan pengaturan hukum yang lebih berpihak. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana akademik dan penyusunan kebijakan ketenagakerjaan nasional yang lebih inklusif terhadap pekerja sektor informal. Dari sisi kegunaan, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum ketenagakerjaan dengan pendekatan keadilan distributif dan perlindungan hukum progresif. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta pengusaha dalam merancang sistem kerja yang lebih berkeadilan dan menjamin kesejahteraan pekerja harian lepas. Dengan demikian, keberadaan penelitian ini menjadi penting tidak hanya sebagai studi akademik, tetapi juga sebagai kontribusi konkret dalam pembaruan hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang lebih manusiawi dan adil.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan historis

dan komparatif. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum positif yang mengatur tentang hubungan kerja dan hak-hak pekerja, terutama yang berkaitan dengan upah dan waktu kerja pekerja harian lepas. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum yang relevan, seperti teori keadilan distributif, teori perlindungan hukum, dan teori relasi kerja. Pendekatan historis digunakan untuk memahami perkembangan regulasi tentang bentuk hubungan kerja di Indonesia, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk meninjau bagaimana perlindungan pekerja harian diterapkan di negara lain sebagai pembanding. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, konvensi ILO, dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku-buku dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada argumentasi hukum, interpretasi norma, dan kesesuaian prinsip keadilan dalam penerapan peraturan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas dalam aspek upah dan waktu kerja masih sangat lemah secara normatif dan praktis. Pengaturan mengenai pekerja harian lepas masih bersifat parsial dan tidak memiliki dasar hukum yang tegas, sehingga seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan penegakan hak-hak pekerja. Banyak kasus di mana pekerja harian lepas tidak mendapatkan upah sesuai ketentuan minimum, tidak menerima kompensasi atas lembur, serta dipaksa bekerja melebihi jam kerja tanpa waktu istirahat yang memadai. Selain itu, mekanisme pengawasan ketenagakerjaan belum efektif menjangkau sektor informal, termasuk pekerja harian lepas yang seringkali bekerja dalam kondisi tersembunyi atau informal. Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip keadilan distributif belum menjadi pertimbangan utama dalam formulasi kebijakan ketenagakerjaan. Hukum cenderung berpihak pada fleksibilitas dan efisiensi ekonomi, tanpa memperhatikan kerentanan pekerja. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma hukum ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan pekerja harian lepas, dengan menempatkan prinsip keadilan sebagai landasan utama. Negara perlu hadir lebih kuat dalam memberikan jaminan hukum atas upah dan waktu kerja yang layak, termasuk melalui pengaturan yang eksplisit, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga memperkuat fondasi keadilan sosial dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia.

PANGESTU, DANU. 2025. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH DAN WAKTU KERJA PEKERJA HARIAN LEPAS. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 109 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Upah dan Waktu Kerja, Pekerja Harian Lepas

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum terhadap Upah dan Waktu Kerja Pekerja Harian Lepas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pekerja harian lepas khususnya dalam aspek upah dan waktu kerja, serta mengkaji prinsip keadilan yang relevan dalam pengaturannya. Kegunaan penelitian ini terbagi dalam aspek teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum ketenagakerjaan berbasis prinsip keadilan distributif, sementara secara praktis dapat dijadikan referensi dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif

Rumusan masalah pertama yang dikaji adalah bagaimana bentuk pengaturan normatif terhadap pekerja harian lepas dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa ketentuan mengenai pekerja harian lepas masih bersifat parsial dan tidak memiliki landasan hukum yang tegas. Hal ini menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak normatif seperti upah minimum, lembur, dan waktu kerja yang manusiawi. Ketiadaan norma yang jelas menyebabkan praktik kerja fleksibel yang rentan eksploitatif semakin meluas.

Rumusan masalah kedua membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas dalam aspek upah dan waktu kerja berdasarkan prinsip keadilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan distributif dalam kebijakan ketenagakerjaan masih minim. Regulasi lebih menitikberatkan pada fleksibilitas hubungan kerja dibanding perlindungan hak. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi norma hukum yang menempatkan keadilan sebagai landasan utama untuk menjamin kesejahteraan pekerja harian lepas.

PANGESTU, DANU. 2025. LEGAL SAFEGUARDS FOR WAGES AND WORKING TIME OF CASUAL DAILY WORKERS. Master of Laws Program, Law, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 109 pages.

ABSTRACT

Keywords: Legal Protection, Wages and Working Time, Casual Daily Workers

This research is titled Legal Protection of Wages and Working Time for Daily Freelance Workers. The aim of this study is to analyze the forms of legal protection available to daily freelance workers, particularly in terms of wages and working hours, and to examine the concept of justice as the foundation for its regulation. The significance of this research lies in both its theoretical and practical contributions. Theoretically, it enriches labor law discourse by incorporating the concept of distributive justice. Practically, it serves as a policy reference for designing more inclusive labor regulations. The study adopts a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials are collected through library research and analyzed qualitatively.

The first problem formulation examines how the normative regulation of daily freelance workers is constructed within Indonesia's labor law system. The findings reveal that regulations regarding daily freelance workers remain partial and lack clear legal foundation. This leads to inadequate protection of basic rights such as minimum wage, overtime pay, and humane working hours. The absence of precise legal norms enables the proliferation of exploitative flexible work practices.

The second problem addresses how legal protection of daily freelance workers in terms of wages and working time reflects the principle of justice. The study shows that the application of distributive justice principles in labor policies remains limited. Regulations prioritize labor market flexibility over workers' protection. Therefore, a reformulation of legal norms is necessary to place justice at the core of labor regulation and ensure fair treatment and welfare of daily freelance workers.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan, ketabahan, dan kelapangan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Upah dan Waktu Kerja Pekerja Harian Lepas”. Tanpa ridha-Nya, mustahil bagi penulis dapat menempuh seluruh proses akademik hingga pada tahap akhir penyusunan tesis ini. Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Tesis ini merupakan hasil dari proses panjang yang tidak hanya mencakup studi literatur dan analisis hukum, tetapi juga refleksi mendalam terhadap kondisi sosial yang nyata di masyarakat, khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap kelompok pekerja yang rentan secara struktural. Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis mendapatkan begitu banyak bantuan, arahan, dorongan, serta inspirasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut:

1. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. Saprudin, S.H. LL.M., selaku Pembimbing Ketua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukan kepada penulis di dalam penulisan Tesis ini.
4. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan membimbing penulis selama

menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. Rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, baik dari sisi substansi, teknis penulisan, maupun pendekatan analisis. Oleh karena itu, penulis dengan tangan terbuka menerima segala kritik, saran, dan masukan yang membangun demi perbaikan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Penulis berharap bahwa tesis ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan dan perlindungan terhadap kelompok pekerja rentan. Semoga karya ini juga dapat menjadi salah satu sumbangsih pemikiran dalam mendorong pembaruan regulasi hukum yang lebih adil, inklusif, dan berpihak kepada kepentingan kemanusiaan.

Banjarmasin, Juni 2025

Penulis,

Danu Pangestu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS.....	v
HALAMAN PERNYATAAN ..	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian	36
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	45
BAB II PENGATURAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ATAS UPAH DAN WAKTU KERJA BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS PERLINDUNGAN.....	47
A. Pengaturan Normatif Mengenai Pekerja Harian Lepas dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.....	47
B. Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Upah Pekerja Harian Lepas.....	58
C. Perlindungan Hukum terhadap Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Pekerja Harian Lepas.....	69
BAB III PRINSIP KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS DALAM ASPEK UPAH SERTA WAKTU.....	76

A. Keadilan Distributif dalam Perlindungan Hak atas Upah Pekerja Harian Lepas.....	76
B. Prinsip Keadilan dalam Pengaturan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Pekerja Harian Lepas.....	86
C. Struktur Relasi Kerja dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas.....	98
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA